

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya perbankan islam atau yang lebih dikenal dengan perbankan syariah saat ini merupakan suatu perkembangan yang cukup baik bagi dunia islam. Keadaan ini ditandai dengan dorongan dan partisipasi dari berbagai kalangan ulama, akademisi dan praktisi untuk mengembangkan perbankan tersebut. Perbankan syariah sedang menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan. Di Indonesia sendiri sudah banyak berdiri bank-bank umum syariah misalnya PT Bank Muamalat Indonesia, PT BNI Syariah, PT BRI Syariah, PT Bank Bukopin Syariah, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Syariah Mandiri dan masih banyak lagi.

Perkembangan bank syariah sendiri secara kelembagaan bank syariah yang berdiri pertama kali di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur *riba* (*usury*), *gharar* (*uncertainly*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah

unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

Sedangkan secara yuridis di tataran undang-undang dimulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Hal tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Adanya undang-undang ini juga sekaligus menghapus Pasal 6 PP No. 72/1992 yang melarang adanya *dual banking system*.¹ Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.²

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm.31-32.

² Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hlm.4.

Pengertian menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 bab 1 pasal 1, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³

Dalam sistem perbankan syariah kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana pada dasarnya hampir sama dengan perbankan konvensional. Pada bank konvensional kegiatan penghimpunan dana dilakukan melalui mekanisme giro, tabungan, dan deposito dengan harapan memperoleh bunga. Sedangkan pada bank syariah dikenal produk-produk giro, tabungan, dan deposito dengan mekanisme bagi hasil dan bonus. Selain kegiatan penghimpunan dana bank juga melakukan kegiatan penyaluran dana ke masyarakat.

Di bank konvensional kegiatan penyaluran dana dikenal dengan istilah kredit yang berbasis pada bunga, sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Produk penyaluran dana bank syariah misalnya berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah*, *salam*, *istishna* dan lain

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm.226.

sebagainya.⁴ Untuk meningkatkan keuntungan bank syariah tentunya bank syariah akan mengelola uang yang telah dihimpun dari masyarakat kemudian akan disalurkan kepada masyarakat kembali. Penyaluran dana tersebut akan disalurkan oleh bank syariah melalui berbagai produk-produk pembiayaan bank syariah tersebut.

Menurut penelitian Setianingrum, bahwa berdasarkan perkembangan ROA bank Syariah Mandiri yang cenderung menurun, maka bank perlu meningkatkan laba bank, dengan memperbanyak penyaluran pembiayaan bagi hasil agar pendapatan bagi hasil meningkat dan memperbanyak pula pembiayaan *murabahah* agar margin keuntungan bank mengalami peningkatan. Untuk itu penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel seperti pembiayaan jual beli dan pembiayaan sewa.⁵

Pembiayaan *Murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya dapat berupa barang-barang modal seperti mesin-mesin industri atau pabrik, maupun barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.⁶ Berikut ini adalah data jumlah rekening pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia pada tahun 2008 sampai 2017 sebagai berikut.


Grafik 1.1

⁴ *Ibid*, hlm.105.

⁵ Ratna Setianingrum, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2000-20014)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015), hlm.55-56.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm.106.

Jumlah Rekening Pembiayaan BUS dan UUS



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Desember 2008-2017 (data diolah).

Data diatas menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* (jual beli) adalah produk pembiayaan yang paling tinggi digunakan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada tahun 2008 sebesar Rp. 498.469 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.693.964. Kemudian pembiayaan yang cukup besar kedua yaitu pembiayaan akad qard pada tahun 2008 sebesar Rp. 55.112 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 585.901. Dilihat dari data diatas memang dari tahun ketahun pembiayaan *murabahah* bank umum syariah dan unit usaha syariah adalah yang paling mendominasi dari yang akad lainnya.

Menurut penelitian Setianingrum bahwa berdasarkan perkembangan ROA Bank Syariah Mandiri yang cenderung menurun, maka bank perlu meningkatkan laba bank, dengan memperbanyak penyaluran pembiayaan bagi hasil agar pendapatan bagi hasil meningkat dan memperbanyak pula pembiayaan *murabahah* agar margin keuntungan bank mengalami

peningkatan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel seperti pembiayaan jual beli dan pembiayaan sewa.⁷ Untuk itu penulis menggunakan Pembiayaan *Murabahah* (jual beli) Bank Syariah Mandiri.


Bank Syariah Mandiri yang telah berdiri sejak tahun 1999 Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Bank Syariah Mandiri sudah lama berdiri dan mempunyai produk-produk yang cukup banyak dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Banyaknya bisnis yang berkembang saat ini sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai prinsip syariah. Untuk itu bank syariah hadir memberikan pelayanan dengan berbagai macam produk-produk penghimpunan maupun penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip syariah Berikut ini adalah data jumlah pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Mandiri pada tahun 2008 sampai 2017 pada triwulan ke-IV adalah sebagai berikut.

⁷ Ratna Setianingrum, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2000-20014)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015), hlm.55-56.

Grafik 1.2

Pembiayaan Murabahah BSM tahun 2008-2017



Sumber : Laporan Keuangan Publikasi BSM dan OJK (data diolah)

Berdasarkan data diatas jumlah pembiayaan *murabahah* di BSM memiliki peningkatan yang cukup baik dan bertahap. Diawali pada tahun 2008 triwulan IV sebesar Rp. 6.793.933 (dalam Jutaan Rupiah) kemudian naik pada tahun 2013 triwulan IV sebesar Rp. 33.195.572 dan mengalami kenaikan secara bertahap sampai pada tahun 2017 triwulan IV sebesar Rp. 54.783.980. Kenaikan yang baik bagi BSM dalam hal penyaluran dana pada akad *murabahah*. Pembiayaan yang paling dominan di BSM pun juga pada pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan yang lainnya juga masih berkembang dengan baik.

Berkembangnya pertumbuhan ekonomi masyarakat pada sektor usahanya menyebabkan banyak masyarakat yang lebih memilih pembiayaan murabahah untuk membantu usaha atau UKM mereka. Disamping itu pembiayaan murabahah juga tidak terlepas dari kondisi perekonomian seperti nilai tukar dan inflasi. Karena pembiayaan *murabahah* (jual-beli) berkaitan

dengan harga-harga pasar misal dalam penyediaan maupun pembelian mesin-mesin, sepeda motor dan lainnya yang biasanya berpengaruh pada nilai tukar dan inflasi.

Menurut penelitian Shofi bahwa perbankan syariah diharapkan mampu untuk mempertahankan citra sebagai bank yang memiliki ketahanan tangguh dalam menghadapi gejolak perekonomian sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk mengambil pembiayaan pada perbankan syariah. Untuk itu disarankan mengembangkan variabel penelitian dengan menambahkan variabel faktor makro ekonomi lain seperti nilai tukar rupiah dan imbal bagi hasil pembiayaan murabahah guna perkembangan penelitian selanjutnya.⁸

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Dalam sistem nilai tukar tetap, mata uang lokal ditetapkan secara tetap terhadap mata uang asing. Sementara dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar atau kurs dapat berubah-ubah setiap saat tergantung pada jumlah penawaran dan permintaan valuta asing relatif terhadap mata uang domestik. Setiap perubahan dalam penawaran dan permintaan dari suatu mata uang akan mempengaruhi nilai tukar mata uang yang bersangkutan.⁹ Berikut ini adalah


⁸ Muhammad Afwan Shofi, *Analisis Dampak Suku Bunga Perbankan Konvensional, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Yogyakarta (Studi Kasus Pada BPR Syariah Periode 2009-2016)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm.96.

⁹ Iskandar Simorangkir dan Suseno, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004), hlm.4.

data nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang diambil pada tahun 2008 sampai 2017 pada triwulan ke-IV adalah sebagai berikut.

Grafik 1.3

Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika



Sumber : Laporan Kurs Publikasi BI (data diolah).

Berdasarkan Data diatas menunjukkan pada tahun 2008 triwulan IV nilai tukar rupiah terhadap dollar sebesar 11324.84. Pada tahun 2009 triwulan IV mengalami penurunan menjadi 9457.75. Kemudian selama tiga tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2013 triwulan IV mengalami kenaikan menjadi 12087.10. Kenaikan terjadi kembali pada tahun 2015 triwulan IV menjadi 13854.60 dan turun kembali pada tahun 2017 triwulan IV menjadi 13341.82. Dalam hal permintaan terhadap valuta asing menurun, maka nilai mata uang domestik meningkat. Jika penawaran valuta asing meningkat relatif terhadap mata uang domestik, maka nilai tukar mata uang domestik meningkat. Sebaliknya jika penawaran menurun, maka nilai tukar mata uang domestik menurun.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm.6.

Dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat pada jaman sekarang tidak hanya menggunakan mata uang domestik melainkan mata uang asing yang mereka pergunakan. Karena kebutuhan akan bahan baku, mesin-mesin industri maupun pabrik, barang dan jasa yang berasal dari luar negeri maka membutuhkan alat pembayaran mata uang negara tersebut. Kenaikan penawaran IDR akan mengakibatkan Rupiah mengalami depresiasi, dan sebaliknya kenaikan penawaran mata uang asing (misalnya USD) akan mengakibatkan Rupiah mengalami apresiasi. Jika terjadi kenaikan penawaran uang yang signifikan, maka otomatis akan terjadi kenaikan harga yang signifikan pula (inflasi). Diketahui bahwa jika tingkat harga melonjak naik karena terjadi penurunan permintaan uang, maka akan terjadi lonjakan dari nilai tukar (depresiasi) uang.¹¹

Dalam penelitian Nurlan yang menyarankan untuk peneliti selanjutnya menambahkan variabel lain seperti inflasi, jumlah uang beredar, dan nilai tukar agar nantinya dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan dan faktor mana yang lebih dominan. Untuk itu penulis menggunakan variabel inflasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan bank syariah.¹²

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum, artinya inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan (atau dikonsumsi) dalam suatu perekonomian. Dalam teori


¹¹ Adimarwan A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.163.

¹² Firdaus Nurlan, *Pengaruh BI Rate Terhadap Perkembangan Pembiayaan Produktif Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), hlm.69.

strukturalis ada beberapa masalah struktural di dalam perekonomian negara berkembang yang dapat mengakibatkan inflasi. salah satunya, penerimaan ekspor tidak elastis, yaitu pertumbuhan nilai ekspor yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya. hal tersebut disebabkan oleh *terms of trade* yang memburuk dan produksi barang ekspor yang kurang responsif terhadap kenaikan harga. Dengan melambatnya pertumbuhan ekspor, maka akan terhambat kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan.

Seringkali negara berkembang melakukan kebijakan substitusi impor meskipun dengan biaya yang tinggi dan mengakibatkan harga barang yang tinggi sehingga menimbulkan inflasi. *Kedua*, masalah struktural perekonomian negara berkembang lainnya adalah produksi bahan makanan dalam negeri yang tidak elastis, yaitu pertumbuhan produksi makanan dalam negeri tidak secepat pertambahan penduduk dan pendapatan per kapita sehingga harga makanan dalam negeri cenderung meningkat lebih tinggi daripada kenaikan harga barang-barang lainnya. Hal ini mendorong timbulnya tuntutan kenaikan upah dari pekerja sektor industri yang selanjutnya akan meningkatkan biaya produksi dan pada gilirannya akan menimbulkan inflasi.¹³ Berikut ini adalah data tingkat inflasi di Indonesia untuk tahun 2008 sampai 2017 pada triwulan ke-IV adalah sebagai berikut.

¹³ Adimarwan A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.164.

Grafik 1.4**Tingkat Inflasi di Indonesia tahun 2008-2017**

Sumber : Laporan Inflasi Publikasi BI (data diolah).

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka inflasi di Indonesia pada tahun 2008 triwulan IV sebesar 11,06% yang tergolong inflasi sedang. Kemudian turun pada tahun 2012 triwulan IV sebesar 4,30% tergolong inflasi ringan. Pada tahun 2013 triwulan IV mengalami kenaikan yaitu 8,38% tergolong inflasi ringan dan pada tahun 2017 triwulan IV mengalami penurunan yaitu 3,61% tergolong inflasi ringan. Seperti yang telah diketahui diatas inflasi merupakan kenaikan harga barang secara umum maka kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap aktivitas perbankan dalam menyalurkan dananya melalui pembiayaan terutama pembiayaan murabahah yang berhubungan dengan jual beli barang-barang, karena pada saat inflasi banyak masyarakat yang menarik banyak dana dari tabungannya untuk memenuhi kebutuhan.

Bank syariah melakukan berbagai jenis kegiatan penyaluran dana atas dana yang telah dihimpun dari berbagai pihak untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Dalam penelitian Dwiwahyuningsih

menyarankan bahwa peneliti selanjutnya untuk mencari variabel dan metode pengukuran yang lain seperti nisbah bagi hasil untuk masyarakat, dan margin *murabahah* untuk penyaluran dana pada bank syariah.¹⁴ Untuk itu penulis menggunakan variabel margin *murabahah* atau marjin keuntungan dalam pembiayaan *murabahah*.


Akad jual beli barang atau akad *murabahah* ini menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).¹⁵ Bank syariah mempunyai perhitungan tersendiri dalam menentukan atau mengambil keuntungannya begitu pula dengan Bank Syariah Mandiri yang mempunyai perhitungan sendiri. Berikut ini adalah data marjin keuntungan *murabahah* Bank Syariah Mandiri pada tahun 2008 sampai 2017 pada triwulan ke-IV adalah sebagai berikut.

Grafik 1.5

Marjin Keuntungan Pembiayaan *Murabahah* BSM tahun 2008-2017

¹⁴ Hesti Dwiwahyuningsih, *Pengaruh Nominal Bagi Hasil, Pembiayaan Murabahah, dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah Pada Bank BPD DIY Syariah Periode Tahun 2008-2013*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), hlm.79.

¹⁵ Adimarwan A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.113.



Sumber : Laporan Keuangan Publikasi BSM dan OJK (data diolah).

Berdasarkan data diatas marjin keuntungan BSM pada tahun 2008 triwulan IV sebesar Rp. 824.275 (dalam Jutaan Rupiah). Pada tahun 2010 triwulan IV sebesar Rp. 1.366.532 (dalam Jutaan Rupiah). Kemudian pada tahun 2014 triwulan IV mencapai Rp. 3.873.016 (dalam Jutaan Rupiah). Mengalami penurunan pada tahun 2015 triwulan IV menjadi Rp. 3.635.096 (dalam Jutaan Rupiah). Pada tahun 2017 triwulan IV mengalami kenaikan menjadi Rp. 4.216.447 (dalam Jutaan Rupiah). Penetapan marjin keuntungan tersebut sudah diperhitungkan dan diperjanjikan diawal oleh si penjual dan pembeli yang sudah sepakat dengan keuntungan yang diberikan kepada bank syariah. Semakin rendah tingkat margin yang diambil oleh bank syariah akan semakin besar pembiayaan yang diminta oleh masyarakat dan atau akan semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka muncul beberapa pernyataan seberapa besar pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah PT Bank Syariah Mandiri”**

B. Identifikasi Masalah

1. Nilai Tukar Rupiah (X_1)

Salah satu faktor makro ekonomi dalam suatu negara yaitu nilai tukar rupiah yang digunakan oleh PT Bank Syariah Mandiri untuk dijadikan pertimbangan dalam penyaluran pembiayaan, khususnya pembiayaan dengan akad jual beli. Apabila nilai tukar rupiah mengalami apresiasi maka banyak aliran modal yang masuk ke dalam negeri, sehingga dana tersebut akan disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan. Namun dari tahun ketahun, jumlah nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan salah satunya dari kegiatan ekspor yang menurun atau pembelian barang ke luar negeri oleh nasabah yang meningkat. Oleh karena itu, produksi usaha nasabah harus ditingkatkan dengan memperbanyak pembiayaan untuk pembelian bahan-bahan produksi sehingga hasilnya dapat diekspor keluar negeri.

2. Inflasi (X_2)

Kenaikan harga secara umum dan terus-menerus atau yang disebut dengan inflasi merupakan faktor yang memberikan dampak pada harga-harga barang di pasar. Sehingga perlu menjadi pertimbangan bagi PT Bank Syariah Mandiri dalam penyediaan pembelian atau penjualan barang kebutuhan nasabah. Tingkat inflasi di Indonesia sendiri masih tergolong kedalam inflasi ringan, walaupun setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh banyak hal salah satunya kenaikan permintaan konsumsi dan bank sentral terlalu banyak menciptakan uang

untuk melayani kredit masyarakat. Sehingga kenaikan dan penurunan inflasi dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah.

3. Marjin Keuntungan (X_3)

Salah satu sumber pendapatan bank adalah dari marjin keuntungan, begitu pula PT Bank Syariah Mandiri. Marjin keuntungan diperoleh dari pembiayaan murabahah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Semakin tinggi marjin keuntungan bank maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh bank tersebut. Keuntungan tersebut juga akan dikelola kembali untuk disalurkan melalui pembiayaan kepada nasabah, sehingga dana tersebut dapat berputar. Dari tahun ketahun, marjin keuntungan Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini dikarenakan naik turunnya jumlah pembiayaan murabahah.

4. Pembiayaan Murabahah (Y)

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang sering digunakan pada PT Bank Syariah Mandiri. Perubahan yang terjadi pada nilai tukar rupiah, inflasi, dan marjin keuntungan dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan murabahah kepada nasabah. Sehingga pihak bank harus memperhatikan ketiga variabel tersebut agar dapat menyalurkan pembiayaan murabahah dengan optimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri ?
2. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri ?
3. Apakah margin keuntungan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri ?
4. Apakah nilai tukar rupiah, inflasi, dan margin keuntungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menguji pengaruh margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri.
4. Untuk menguji pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi dan margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis khususnya dan juga pada pengguna umumnya, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang perbankan syariah, sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Lembaga atau Bank

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada Bank Syariah Mandiri dalam mempertimbangkan dan pengambilan keputusan dalam faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi pembiayaan murabahah sehingga dapat meningkatkan produk pembiayaan murabahah dan laba atau margin keuntungan bank syariah tersebut.

- b) Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan ataupun bisa digunakan sebagai referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang khususnya jurusan Perbankan Syariah.

- c) Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi investor sebagai informasi untuk memilih pengalokasian dananya di Bank Syariah Mandiri sehingga dapat memperoleh keuntungan yang sesuai.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang lembaga keuangan syariah khususnya mengenai pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah PT Bank Syariah Mandiri sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan cara mengkaji pengaruh lain selain yang dalam penelitian ini.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini terfokus pada variabel-variabel penelitian, yaitu variabel terikat atau dependent (Y) dan variabel bebas atau tidak terikat atau independent (X). Variabel bebas X terdapat 3 variabel yaitu variabel (X_1), variabel (X_2), variabel (X_3). Dimana X_1 adalah Nilai Tukar Rupiah, X_2 adalah Inflasi, dan X_3 adalah Marjin Keuntungan. Sedangkan variabel Y adalah Pembiayaan Murabahah.

2. Keterbatasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga dan teori-teori, serta data yang diperlukan peneliti maka peneliti memberi batasan penelitian. Objek penelitian yang digunakan adalah PT Bank Syariah Mandiri. Data variabel Y yaitu pembiayaan Murabahah, yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Triwulanan dari laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri yang telah dipublikasikan oleh Website Bank Syariah Mandiri dari tahun 2008 sampai dengan 2017. Untuk variabel X_1

yaitu Nilai Tukar Rupiah dan variabel X_2 yaitu Inflasi di dapatkan dari data Bank Sentral melalui Website Bank Indonesia. Dan untuk variabel X_3 yaitu Marjin Keuntungan di dapatkan dari data laporan keuangan PT BSM melalui Website Bank Syariah Mandiri. Sedangkan batasan variabel dalam penelitian ini adalah Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Marjin Keuntungan, dan Pembiayaan Murabahah.

Tujuan adanya pembatasan masalah adalah untuk menghindari tidak terkendalinya bahasan yang berlebihan terhadap penelitian dan agar tetap terfokus pada variabel-variabel yang diteliti.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Dalam penelitian ini, penegasan istilah terdiri dari dua, yaitu penegasan konseptual dan penegasan operasional.

1. Secara Konseptual

Penegasan konseptual merupakan definisi variabel yang bersumber dari kamus atau bahan kajian literature yang relevan dengan penelitian.¹⁶

Adapun penegasan konseptual dalam penelitian ini yaitu:

a) Nilai Tukar Rupiah (X_1)

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata

¹⁶ IAIN Tulungagung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi* FEBI 2017.

uang asing. Sebagai contoh nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD) adalah harga satu dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD. Dalam hal ini, apabila NT meningkat maka berarti Rupiah mengalami depresiasi, sedangkan apabila NT menurun maka Rupiah mengalami apresiasi. Sementara untuk sesuatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan revaluasi, sementara kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing tersebut devaluasi.¹⁷

b) Inflasi (X_2)

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum, artinya inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan (atau dikonsumsi) dalam suatu perekonomian. Dalam inflasi harus terkandung unsur kenaikan harga, dan selanjutnya kenaikan harga tersebut adalah harga secara umum. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut sebagai inflasi. Hal ini penting untuk membedakan kenaikan harga atas barang dan

¹⁷ Iskandar Simorangkir dan Suseno, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia), Seri Kebanksentralan No.12, hlm.4.

jasa tertentu. Misalnya, meningkatnya harga beras atau harga cabe merah saja belum dapat dikatakan sebagai inflasi.¹⁸

c) Marjin Keuntungan (X_3)

Marjin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan marjin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan marjin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Bank syariah diharapkan mampu memberikan bagi hasil yang maksimal kepada dana pihak ketiga karena semakin tinggi keuntungan yang diperoleh bank, semakin tinggi pula bagi hasil yang diberikan bank kepada dana pihak ketiga, dan begitu sebaliknya.¹⁹

d) Pembiayaan Murabahah (Y)

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor. Jual beli secara *al-murabahah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesanan pembelian (*murabahah* KPP). Hal ini dinamakan

¹⁸ Suseno dan Siti Astiyah, *Inflasi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2009), hlm.3.

¹⁹ Adimarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.279-280.

demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.²⁰

2. Definisi operasional

Definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti.²¹ Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri. Adapun penegasan operasional pada penelitian ini yaitu:

a) Nilai Tukar Rupiah (X_1)

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Apabila nilai tukar meningkat maka berarti Rupiah mengalami depresiasi, sedangkan apabila nilai tukar menurun maka Rupiah mengalami apresiasi. Sementara untuk sesuatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah.

b) Inflasi (X_2)

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum, artinya inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan (atau dikonsumsi) dalam suatu perekonomian.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm.106.

²¹ IAIN Tulungagung, *Pedoman Penulisan Tugas Skripsi....*hlm.29.

Dalam inflasi harus terkandung unsur kenaikan harga, dan selanjutnya kenaikan harga tersebut adalah harga secara umum.

c) Marjin Keuntungan (X_3)

Marjin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan marjin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan marjin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

d) Pembiayaan Murabahah (Y)

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

H. Sistematika Skripsi

Secara besar pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian inti dan bagian akhir.

Bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama (inti) terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

BAB II Landasan Teori, merupakan teori-teori yang akan menjelaskan terkait dengan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Pembiayaan Murabahah, Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan Marjin Keuntungan, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data; dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, yang berisikan deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V Pembahasan Hasil Penelitian, yang berisikan pembahasan data penelitian dan hasil analisis data yang merupakan uraian jawaban dari hipotesis yang diteliti. Jumlah dari pembahasan ini sama dengan jumlah hipotesis yang diteliti.

BAB VI Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka atau daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.